

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS LOGISTIK INDONESIA
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN LOGISTIK

Nomor : PKS.00725/POSLOG/COO/1024

Pada hari ini Jum'at, tanggal 25-10-2024 (Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FAHDEL AKBAR : **PEJABAT SEMENTARA (Pjs) CHIEF OPERATING OFFICER** di **PT POS LOGISTIK INDONESIA**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT POS LOGISTIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jakarta dan beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Utara no. 1 Jakarta Pusat 10710 yang didirikan dengan Akta Notaris **ETIC SRIMARTINI, S.H.**, Nomor 09 tanggal 12 Januari 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-08351.AH.0101 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh **DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS, S.H.**, di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-AH.01.09-0235288 TAHUN 2024 Tanggal 04 Agustus 2024 , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

PRAMITA STUDIVIANY ANGEL HORAS : **DIREKTUR** di **PT NIRTA MAJAPAHIT** atas nama Direksi **PT NIRTA MAJAPAHIT** dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT NIRTA MAJAPAHIT** yang berkedudukan di Jl. Kalibokor 151 Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Surabaya 60282 yang didirikan dengan Akta Notaris **DJOKO SOEPADMO, S.H.** Nomor 126 Tanggal 29 September 1984 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: 82-9907 HT.01.04.TH.98 Tanggal 29 Juli 1998, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris **RINA RUSTIANING WARNI, S.H.** Nomor 16 Tanggal 8 September 2021 di Kota Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0446216 Tanggal 9 September 2021 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

PKS.00725/POSLOG/COO/1024

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyedia dan penyelenggara jasa logistik yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan layanan freight forwarding, transporting, warehousing, cargo, dan jasa pengurusan kepabeanan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa transportasi dan juga penyediaan layanan logistik.
- c. Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
- d. Bahwa Perjanjian ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Induk yang memuat ketentuan umum terkait kerja sama, rincian terkait dengan pelaksanaan pekerjaan akan disampaikan lebih lanjut dalam bentuk PKS Pekerjaan atau SPK yang diterbitkan setelah PIHAK KEDUA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh PIHAK KESATU berdasarkan kewenangannya serta telah terlaksananya proses pengadaan secara internal oleh PIHAK KESATU.

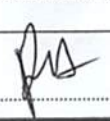
Bahwa sebelumnya PIHAK KEDUA telah mendaftarkan perusahaannya ke dalam sistem vendor dari PIHAK KESATU sampai dengan dibuatnya Perjanjian Induk ini. Dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing, PARA PIHAK menyepakati dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikat Perjanjian dalam bentuk Perjanjian Penyediaan Layanan Logistik yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, yang dilandasi itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 Pengertian Istilah

- (1) Surat Perjanjian Kerja : Yang selanjutnya disebut PKS Induk adalah dokumen perjanjian kerja Sama Induk sama yang membuat kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang berisikan ketentuan umum dalam bekerja sama, hak dan kewajiban secara umum, waktu berlakunya perjanjian, namun belum berisikan terkait dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan serta belum ada kesepakatan terkait dengan harga pekerjaan dan cara pembayarannya. Perjanjian Kerja Sama Induk dibutuhkan untuk dokumen kelengkapan pendaftaran vendor management pada sistem yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan PIHAK KESATU.
- (2) Surat Perjanjian Kerja : Yang selanjutnya disebut PKS Pekerjaan adalah dokumen agreement Sama Pekerjaan yang berisikan kesepakatan kerja sama antara Perusahaan dengan vendor yang berisikan ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan, ruang lingkup, hak dan kewajiban secara khusus dicantumkan, pencantuman waktu berlakunya perjanjian, kesepakatan terkait dengan harga pekerjaan dan cara pembayarannya. Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan dapat terbit apabila

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- terdapat suatu pekerjaan yang didapatkan dari Customer bersifat spesifik. PKS Pekerjaan diterbitkan setelah PKS Induk terbit.
- (3) Surat Perintah Kerja : Yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan yang diterbitkan oleh mitra kerja yang berisikan keterangan perintah pengangkutan barang dan atau penyediaan suatu jasa tertentu yang berisikan lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan secara spesifik serta harga pekerjaan yang akan dibayarkan, SPK terbit untuk pekerjaan yang sifatnya umum dan tidak terlalu spesifik serta pola operasinya tidak perlu dijabarkan secara khusus. SPK diterbitkan setelah PKS Induk terbit.
 - (4) Jadwal Tetap : Adalah istilah yang digunakan untuk setiap permintaan pengangkutan barang yang telah terjadwal oleh PIHAK KESATU.
 - (5) Jadwal tidak tetap atau On Call : adalah istilah yang digunakan untuk setiap panggilan tugas untuk pekerjaan pengangkutan barang yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
 - (6) Barang : adalah kiriman PIHAK KESATU yang berada dalam penguasaan PIHAK KESATU yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan ke Penerima Barang yang jenis dan ukurannya seperti dijelaskan pada PKS Pekerjaan atau SPK.
 - (7) Penerima Barang : adalah Pihak yang ditunjuk sebagai Penerima Barang oleh PIHAK KESATU dan dijelaskan dalam SPK.
 - (8) Dokumen Pengangkutan Barang : adalah formulir-formulir dan / atau dokumen-dokumen pengangkutan Barang yang menyertai Barang, yang terdiri dari *Consignment Note* dan Berita Acara Serah Terima atau dokumen-dokumen sejenisnya.
 - (9) *Consignment Note* : adalah bukti pengiriman Barang yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang memuat antara lain kolom untuk menuliskan pengirim Barang (PIHAK KESATU) dan Penerima Barang. *Consignment Note* juga merupakan bukti bahwa Barang telah diserahkan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan dari PIHAK KEDUA kepada Penerima Barang dalam keadaan baik dan benar.
 - (10) Berita Acara Serah Terima : adalah formulir-formulir dan / atau dokumen-dokumen penyerahan Barang dari salah satu PIHAK / Pihak kepada PIHAK / Pihak lainnya yang merupakan bukti bahwa Barang telah diserahkan dari PIHAK / Pihak yang menyerahkan kepada PIHAK / Pihak yang menerima dalam keadaan baik dan benar.
 - (11) Lokasi Penjemputan : adalah lokasi tempat penyerahan Barang dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dimana tempat tersebut berada dalam penguasaan PIHAK KESATU. Lokasi Penjemputan sesuai dengan PKS Pekerjaan atau SPK.
 - (12) Lokasi Tujuan : adalah lokasi tempat penyerahan Barang dari PIHAK KEDUA ke Penerima Barang dimana tempat tersebut berada dalam penguasaan Penerima Barang dan sesuai yang tercantum di *Consignment Note* dan Berita Acara Serah Terima. Lokasi Tujuan sesuai dengan PKS Pekerjaan atau SPK.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	



- (13) Berita Acara Ketidaksesuaian : adalah berita acara ketidaksesuaian dan / atau penyimpangan dalam proses pengangkutan Barang antara lain berupa *packaging* dan / atau Barang rusak, robek, hilang, selisih jumlah Barang dan / atau keterlambatan penyerahan Barang ke Penerima Barang dari jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK. *Lead Time* pengangkutan Barang sesuai dengan PKS Pekerjaan atau SPK.
- (14) Laik Jalan : adalah kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan aman untuk melakukan pengangkutan Barang.
- (15) Customer : Adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU dan Customer PIHAK KESATU.
- (16) Zero ODOL : Adalah Zero Over Dimension Over Load dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa layanan logistik kepada PIHAK KESATU berbasis jadwal tetap dan/atau jadwal tidak tetap atau *On Call* yang bertujuan untuk mendukung bisnis PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang disebutkan ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh PIHAK dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya maksimal 2 (dua) minggu sebelum masa laku perjanjian berakhir.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini adalah pemberian jasa logistik yang detail pekerjaannya akan dicantumkan didalam PKS Pekerjaan atau SPK.

Pasal 5

Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Segala korespondensi, pemberitahuan dan / atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis, ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan dikirim melalui surat

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

PKS.00725/POSLOG/COO/1024

tercatat, kurir atau dengan cara lain yang mengijinkan pengiriman ke petugas penanggung jawab atau *person in charge* masing-masing PIHAK dengan alamat sebagai berikut :

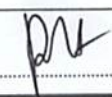
PIHAK KESATU : PT POS LOGISTIK INDONESIA
 Nama PIC : SAAMIN
 Alamat : Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710
 Nomor Telepon : 0878-7110-8150
 Alamat Surat Elektronik : saamin@poslogistics.co.id

PIHAK KEDUA : PT NIRTA MAJAPAHIT
 Nama PIC : Dharmawan Sentosa
 Alamat : Jl. Kalibokor 151 Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Surabaya 60282
 Nomor Telepon : 0812-3271-5888
 Alamat Surat Elektronik : nirtamajapahit@gmail.com

- (2) Segala korespondensi, pemberitahuan dan / atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1 Pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung harus dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - 2.2 Pada hari kerja ketiga sejak tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui perusahaan jasa pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tertulis dalam Pasal ini dengan cara yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 6 Hak Dan Kewajiban

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Menerbitkan PKS Pekerjaan dan/atau SPK apabila PIHAK KEDUA ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - b. Memberikan informasi yang benar mengenai jenis dan jumlah Pekerjaan beserta rencana waktu pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan pemeriksaan dokumen dan Barang secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
 - d. Membayar jasa Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan jumlah dan tata cara pembayaran sesuai yang diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.

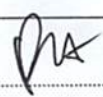
Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

(2) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan layanan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- b. Mendapatkan peralatan, proses kerja dan kendaraan yang Laik dan memenuhi syarat dan ketentuan *health, safety and environment* (HSE).
- c. Memperoleh Dokumen Pekerjaan yang lengkap sebagai bukti selesainya pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menaati pola pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada PKS Pekerjaan dan/atau SPK.
- b. Menjamin waktu penyelesaian pengangkutan barang sesuai dengan yang tercantum didalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK.
- c. Menjamin tersedianya alat angkutan yang digunakan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kriteria permintaan PIHAK KESATU.
- d. Kendaraan PIHAK KEDUA wajib telah sampai di lokasi muat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan operator dan/atau pengemudi untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan Barang.
- f. PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan unit pengganti apabila kendaraan sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (3) huruf c diatas mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam sejak unit tidak bisa digunakan dan biaya penggantian unit tersebut menjadi beban biaya PIHAK KEDUA.
- g. Mengikuti Leadtime pengiriman barang sebagaimana yang tercantum didalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK dan wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang mengangkut Barang rusak atau tidak bisa digunakan dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- h. Melakukan pemeriksaan dokumen dan Barang secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU terhadap kualitas, kuantitas dan jenis barang sebelum proses pengangkutan barang dilakukan.
- i. Melakukan Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan dan menjaga kualitas dan keamanan Pekerjaan dan / atau Barang selama proses berlangsungnya Pekerjaan sampai dengan selesai.
- j. Melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk menjaga keutuhan barang dari kerusakan dan kehilangan selama jasa pengangkutan barang berlangsung.
- k. Bertanggungjawab melakukan proses muat barang di lokasi penjemputan dan melakukan proses pembongkaran barang di lokasi tujuan.
- l. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan dan / atau kehilangan Barang dan kerugian lainnya yang timbul atas kelalaian dan / atau kesengajaan PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Pekerjaan.
- m. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mengganti rugi sejumlah harga barang yang rusak dan/atau hilang.
- n. Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- o. Memastikan bahwa kendaraan, sarana dan pola operasi yang digunakan dan dilakukan adalah Laik serta memenuhi syarat dan ketentuan *health, safety and environment* (HSE).

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- p. Mengembalikan Dokumen Pekerjaan yang sudah lengkap kepada PIHAK KESATU dalam kesempatan pertama.
 - q. Memberikan pembaruan data rekanan pada daftar rekanan perusahaan secara berkala.
 - r. **PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada PIHAK lain dengan alasan apapun.**
 - s. PIHAK KEDUA wajib untuk mengasuransikan kegiatan pengangkutan Barang dan kendaraan pengangkutnya dengan asuransi komprehensif.
 - t. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh terhadap kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kecelakaan dan merugikan Pihak lain.
- (4) Hak PIHAK KEDUA
- a. Menerima pembayaran atas jasa Pekerjaan dari PIHAK KESATU dengan jumlah dan tata cara pembayaran sesuai yang diatur dalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK.
 - b. Diperbolehkan menolak melaksanakan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan PKS Pekerjaan dan/atau SPK.

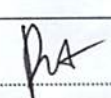
Pasal 7

Ketentuan Khusus Pengiriman Barang

- (1) PIHAK KESATU dalam melakukan Pemeriksaan Pekerjaan, akan membentuk Panitia Pemeriksa untuk mewakili PIHAK KESATU dalam hal pemeriksaan Pengiriman dan Penerimaan Barang/Material di lokasi pengambilan dan penerimaan material/barang.
- (2) PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pembersihan barang yang diangkut pada saat proses muat, jika perlu dilakukan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan *repacking* barang yang akan diangkut pada saat proses muat, jika perlu dilakukan.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang membuka *bundling* pada saat *pickup* sampai dengan destinasi tujuan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan standar kegiatan pengangkutan yang mencegah Barang terkena karat atau reaksi kimia lain yang menyebabkan berubahnya kualitas Barang.
- (6) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap *demurage* yang dikenakan oleh Pihak pelabuhan dan tidak menjadikan alasan tersebut untuk melakukan penundaan pengangkutan Barang sesuai dengan *leadtime* yang telah disepakati.
- (7) Seluruh barang yang angkutan dan dikirimkan ke lokasi tujuan berdasarkan volume apabila telah selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil baik dan dapat diterima, maka akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan beserta dokumen pendukung lainnya dan Surat Perjanjian Kontrak Rinci tersebut dapat dinyatakan selesai pelaksanaannya.
- (8) Apabila pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU tidak menerima hasil pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memenuhi segala kekurangan atas pekerjaan dimaksud hingga selesai.
- (9) Apabila material/barang yang diserahkan PIHAK KEDUA melampaui batas waktu penyerahan pekerjaan, maka penyerahan pekerjaan ini dinyatakan terlambat dan PIHAK KEDUA akan dikenakan Denda Keterlambatan. Hal ini juga diberlakukan apabila terjadi keterlambatan pada saat pemenuhan kekurangan pekerjaan sebagaimana kejadian ayat (8) Pasal ini.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (10) Semua kehilangan dan atau kerusakan atas pengangkutan/pengiriman barang sebelum diserahkan terimakan kepada PIHAK KESATU, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (11) PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti rugi sejumlah dan seharga barang yang rusak atau hilang terhadap kerusakan dan/atau kehilangan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
- (12) Semua biaya yang dikeluarkan dan atau diperlukan dalam pemenuhan kekurangan penyelesaian pekerjaan pengangkutan ini menjadi beban dan tanggung Jawab PIHAK KEDUA.
- (13) Dalam hal terjadi kecelakaan atau kejadian lain yang menyebabkan hilang atau rusaknya barang PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.
- (14) Untuk keperluan proses klaim asuransi atas barang-barang yang diasuransikan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib dan mengikuti perkembangan atas masalah yang terjadi, serta memberikan kelengkapan dokumen untuk proses klaim asuransi dalam waktu yang ditentukan, diantaranya :
 - a. Laporan kepada pihak kepolisian;
 - b. Bukti foto atas barang-barang yang rusak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang antara pihak pengangkut dan pihak pengirim;
 - d. Copy SIM dan STNK kendaraan (apabila menggunakan kiriman via darat) atau Bill of Lading asli, Konosemen dan Cargo Damage Report dari pelayaran (apabila menggunakan kiriman via laut);
 - e. Laporan kronologis kejadian dari PIHAK KEDUA (pengemudi kendaraan);
 - f. Surat klaim dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - g. Surat tanggapan dari PIHAK KEDUA atas Surat Klaim dari PIHAK KESATU.
- (15) Selama belum diselesaikannya proses pembayaran dari pihak asuransi atas hilang atau rusaknya barang-barang milik PIHAK KESATU, maka pembayaran tagihan tarif pengangkutan ditunda sebesar nilai kerugian PIHAK KESATU, kecuali PIHAK KESATU mempunyai pertimbangan lain.
- (16) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya deductible yang timbul atas klaim ke pihak asuransi atau membayar ganti rugi sesuai harga barang yang rusak atau hilang (ketentuan yang mana akan dipilih akan ditentukan oleh PIHAK KESATU dikemudian harinya).
- (17) PIHAK KEDUA dilarang mengatur pengangkutan barang-barang milik PIHAK KESATU di bawah pengaruh atau anjuran pihak lain.
- (18) Selama barang-barang berada di bawah tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menjual atau mengoperkan barang-barang milik PIHAK KESATU kepada Pihak manapun juga selain menyerahkan barang-barang itu kepada penerima barang yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (19) PIHAK KEDUA melepaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan, gugatan, klaim, ganti rugi dari pihak manapun sebagai akibat dari kelalaian pengurusan izin operasional PIHAK KEDUA.
- (20) Seluruh kerugian yang diderita PIHAK KESATU, yang diakibatkan dari kelalaian pengurusan izin operasional PIHAK KEDUA, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (21) PIHAK KEDUA dilarang keras memberikan Tips / Pungli selama proses pengangkutan barang di gudang PIHAK KESATU, baik yang dilakukan oleh sopir / krani kepada pihak karyawan gudang maupun pihak outsource (kuli bongkar muat) gudang.
- (22) Pengangkutan barang milik PIHAK KESATU ke tempat tujuan harus sesuai dengan lead time, yang diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (23) PIHAK KEDUA harus melaporkan setiap pengangkutan barang yang telah dilakukan dan melaporkan setiap keterlambatan pengangkutan barang kepada PIHAK KESATU.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (24) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan kendaraan ekspedisi pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (25) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterbitkannya Order Pengangkutan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus dapat menyediakan kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memenuhi Persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji, (dokumen ini dilampirkan pada saat pekerjaan akan dilaksanakan dan diberikan kepada Petugas PIHAK KESATU yang ditunjuk).
 - Menempelkan alat pemantul cahaya pada bagian belakang dan samping kendaraan angkutan;
 - Kendaraan yang datang harus dalam kondisi kosong.
 - Melengkapi kendaraan angkut dengan GPS dan alat komunikasi dan bisa dilakukan pelacakan posisi oleh PIHAK KESATU.
 - Melengkapi kendaraan dengan *safety tool transport*, berupa alat pemadam kebakaran minimal 3 kg, *first aid box*, *box tool kit*, *wheel chock*, dongkrak, dan ban cadangan.
 - Kendaraan tidak boleh berbau dan berminyak (harus dalam keadaan kering)
 - Kendaraan tidak boleh ada serangga (kecoa, kutu, dll)
 - Kendaraan harus dalam keadaan bersih dari kotoran
 - Kendaraan harus berlantai dan berdinding rata dan halus
 - Lantai kendaraan tidak boleh berlubang / bocor
 - Kendaraan tidak boleh ada paku / baut yang keluar / lepas
 - Kaca kepala kendaraan harus utuh (tidak boleh pecah / rusak)
 - Khusus kendaraan dengan jenis :
 - Bak terbuka, kendaraan harus dilengkapi dengan terpal / canvas (untuk tutup dan alas) serta harus membawa kayu / papan / besi siku sebagai penahan produk.
 - Box / container, bagian luar kendaraan secara umum dalam keadaan bersih.
 - Dalam hal untuk pengangkutan barang milik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menggunakan armada laut maka syarat kapal yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - Kapal besi / baja (kapal kontainer maupun kapal kargo): Untuk kapal yang mempunyai KLAS BKI, usia kapal tidak boleh melebihi dari 35 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja;
 - Untuk kapal yang tidak mempunyai KLAS (NON KLAS), usia kapal tidak boleh melebihi dari 25 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja.
 - Kapal besi / baja dengan jenis Tug Boat /Barge atau Roro Vessel atau Ferry Vessel atau LCT yang memiliki KLAS BKI, usia kapal maksimum 25 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja
 - Kapal besi / baja dengan jenis Tug Boat / Barge atau Roro Vessel atau Ferry Vessel atau LCT yang tidak mempunyai KLAS (NON KLAS), usia kapal maksimum 15 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja

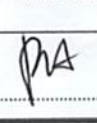
Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- q. Kapal Kayu Motor (KKM) / Kapal Layar Motor (KLM) / Perahu Layar Motor (PLM) / Perahu Motor (PM), usia kapal tidak boleh melebihi dari 20 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja
- r. Khusus penggunaan Kapal Kayu Motor (KKM), PIHAK KEDUA diwajibkan menginformasikan keterangan nama kapal dan umur kapal yang digunakan kepada PIHAK KESATU.
- s. Dalam hal untuk pengangkutan barang milik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menggunakan armada udara maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk : -
 - Menginformasikan keterangan nama pesawat yang akan digunakan;
 - Data/Dokumen izin dan syarat-syarat kelengkapan penerbangan;
 - Usia pesawat yang akan digunakan.
 - Menyediakan pesawat yang sesuai dengan kebutuhan muatan PIHAK KESATU.
- (26) Dalam hal dilakukan penggantian kendaraan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan penggantian tersebut kepada PIHAK KESATU disertai dengan data pendukungnya.
- (27) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti kebijakan Zero ODOL atau sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- (28) PIHAK KEDUA wajib untuk mengintegrasikan kendaraan dan pengemudi kendaraannya (pengemudi) dengan sistem pengawasan distribusi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan/atau Customer PIHAK KESATU.
- (29) Ketentuan lebih lanjut atas pengiriman barang akan dicantumkan lebih lanjut dan khusus dalam PKS Pekerjaan atau SPK.

Pasal 8

Harga Pekerjaan dan cara pembayaran.

- (1) Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dicantumkan pada PKS Pekerjaan atau SPK
- (2) Harga Pekerjaan dan cara pembayaran diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung pembayaran sebagai berikut;
 - a. Invoice;
 - b. PKS Pekerjaan dan/atau SPK;
 - c. Purchase Order;
 - d. Faktur Pajak (E-Faktur) jika ada;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Surat Jalan
 - f. Berita Acara Perhitungan/pemortongan Denda Keterlambatan (jika ada);
- (4) Segala permintaan layanan tambahan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Pemenuhan permintaan layanan tambahan tersebut dilaksanakan atas kesanggupan dan kemampuan dari PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan layanan tambahan tersebut, PIHAK KEDUA berhak untuk menolak permintaan layanan tambahan dari PIHAK KESATU tersebut.
- (5) Harga Jasa Pengangkutan Barang adalah tetap dan tidak berubah selama jangka waktu Perjanjian.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (6) Jika Harga Jasa Pengangkutan Barang berubah selama jangka waktu Perjanjian PIHAK KEDUA wajib untuk menginformasikan secara tertulis terlebih dahulu tentang perubahan harga kepada PIHAK KESATU dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang didalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (8) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah mengirimkan invoice dan melengkapi dokumen pembayaran yang disebutkan ayat (3) pasal ini secara benar dan lengkap. Waktu pembayaran sejak diterimanya invoice dan dokumen pembayaran akan dituangkan dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (9) PIHAK KESATU dapat melakukan penahanan pembayaran (pending) ataupun pembatalan sebagian atau keseluruhan pembayaran, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan atas Surat Perjanjian ini.
- (10) Pembayaran dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA dengan sebagai berikut
Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1410017688888
Atas Nama : PT NIRTA MAJAPAHIT

Pasal 9 Pajak-Pajak

- 1) Ketentuan perpajakan pada perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Atas jasa layanan logistik yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah objek PPN dan PPh.
- 3) Kewajiban masing-masing PIHAK
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA;
 - i. Memotong dan menerbitkan Bukti Potong PPh atas penghasilan jasa layanan logistik yang diterima oleh PIHAK KEDUA;
 - ii. Menyetorkan PPh ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - iii. Menyerahkan Bukti Pemotongan PPh yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat akhir bulan pelunasan.
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA;
 - i. Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak atas jasa logistik yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
 - ii. Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - iii. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/penagihan kepada PIHAK PERTAMA.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

Pasal 10 Pernyataan Patuh HSE

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa akan menjalankan kegiatan usahanya dengan mengikuti standar kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan di tempat kerja.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3 dan lingkungan guna meningkatkan budaya K3 dan lingkungan yang baik di tempat kerja.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan pengetahuan ataupun pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada tenaga kerja PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU berhak untuk menghentikan pekerjaan PIHAK KEDUA apabila situasi dan kondisi berbahaya dan tidak sesuai standar.
- (7) PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan di lingkungan Customer ;
- (8) PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) pekerjaan ;
- (9) Seluruh SOP/IK dan tempat/lokasi bekerja harus melalui proses identifikasi bahaya dan pengendalian resiko terlebih dahulu. Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko atau disingkat HIRAC (Hazard Identification Risk Assessment Control) agar dibuat dan ditempatkan ditempat yang mudah untuk dibaca oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan. Pelaksanaan Identifikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan bersama dengan Direksi Lapangan.
- (10) Sesuai hasil HIRAC, apabila pekerjaan dan atau tempat kerja didapati berpotensi bahaya tinggi, fatal dan seterusnya wajib mengisi Job Safety Analyst (JSA) dan Working Permit (ijin kerja) ;
- (11) PIHAK KEDUA agar menyediakan APD (alat pelindung diri) secara lengkap dan layak untuk para pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan ;
- (12) PIHAK KEDUA menyediakan peralatan kerja maupun peralatan proteksi lengkap dan aman ;
- (13) Petugas tenaga teknik yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA wajib memiliki sertifikat pelatihan/kompetensi ;
- (14) Untuk pekerjaan dan area kerja beresiko tinggi wajib menggunakan/menerapkan buddy sistem (tidak boleh bekerja atau masuk area kerja seorang diri).
- (15) PIHAK KEDUA wajib menerapkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- (16) PIHAK KEDUA wajib menggunakan sistem lock out dan tag out pada pekerjaan beresiko tinggi ;
- (17) Apabila terjadi kecelakaan kerja (gagalnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

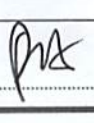
- (18) Apabila dalam implementasinya point point diatas diatas tidak dipenuhi maka PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi dan memutus secara sepihak atas perjanjian ini, implementasi point diatas disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.

Pasal 11 Sanksi-sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK, maka PIHAK KEDUA bersedia membayar denda sebesar 0,1% per hari dari total harga pekerjaan.
- (2) Penagihan denda tersebut dilakukan dengan tagihan / invoice tersendiri dan PIHAK yang berkewajiban membayar denda bersedia membayar lunas kepada PIHAK yang berhak menerima pembayaran denda maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan / invoice dari PIHAK yang berhak menerima pembayaran denda tersebut diterima oleh PIHAK yang berkewajiban membayar denda dan / atau wakil PIHAK yang berkewajiban membayar denda yang dibuktikan dengan bukti penerimaan tagihan / invoice. Apabila jangka waktu maksimal pembayaran lunas atas tagihan / invoice tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka pembayaran lunas atas tagihan / invoice tersebut oleh PIHAK yang berkewajiban membayar denda wajib dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional tersebut. Keterlambatan atas pembayaran denda ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberlakukan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengenakan Denda seperti yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini apabila penyebabnya adalah Sebab Kahar / *Force Majeure*. Ketentuan mengenai Sebab Kahar / *Force Majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 12 Sebab Kahar / *Force Majeure*

- (1) Yang dimaksud dengan sebab kahar / *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan / atau masing-masing PIHAK seperti gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, gelombang pasang, cuaca buruk, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan / atau pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan sebab kahar / *force majeure* seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena sebab kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian. Apabila jangka waktu maksimal pemberitahuan atas kejadian keadaan sebab kahar / *force majeure* tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka maksimal pemberitahuan atas kejadian keadaan sebab

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

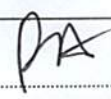
- kahar / *force majeure* oleh PIHAK yang mengalaminya wajib dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional tersebut.
- (3) Kerugian masing-masing PIHAK yang disebabkan oleh sebab kahar / *force majeure* yang tidak dapat diganti rugi oleh asuransi menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
 - (4) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK KEDUA dengan segenap kemampuannya wajib untuk menjaga Barang agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan.

Pasal 13 Pemantauan Dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling lambat setiap 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yaitu *person in charge* yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Temuan dari pemantauan yang dilakukan salah satu PIHAK akan dicatat dan salinannya akan diberikan kepada PIHAK yang dipantau dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah selesainya pemantauan tersebut. Setelah itu, PIHAK yang dipantau wajib memberi tanggapan atas temuan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil pemantauan tersebut diterima oleh PIHAK yang dipantau.
- (4) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.
- (5) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi yang ditemukan pelanggaran terhadap atura-aturan dalam Perjanjian yang dilakukan salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya yang tidak melakukan pelanggaran akan memberikan surat peringatan.

Pasal 14 Surat Peringatan

- (1) Jika terjadi pelanggaran oleh salah satu PIHAK atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK lainnya wajib mengirimkan surat peringatan dalam bentuk tertulis kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah diketahuinya indikasi pelanggaran terhadap Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk membalas terhadap surat peringatan sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat (1) pasal ini maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Surat peringatan diterbitkan maksimal 3 (tiga) kali untuk jenis pelanggaran yang sama.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

Pasal 15
Pemutusan Perjanjian

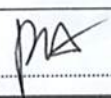
- (1) Salah satu PIHAK dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki dalam hal PIHAK lainnya tersebut melanggar Perjanjian ini dan telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK yang akan memutuskan Perjanjian ini.
- (2) Bahwa PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemutusan tanpa alasan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 14 Hari Kerja sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari PIHAK KESATU dan tanpa adanya pemberian surat peringatan sebagaimana yang disebutkan ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mencari Pihak pengganti untuk melaksanakan Pekerjaan dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA serta PIHAK KEDUA wajib untuk menyelesaikan Pekerjaan sebelum pengalihan Pekerjaan kepada Pihak pengganti pelaksana Pekerjaan.
- (4) Mengenai pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Kewajiban salah satu PIHAK yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh PIHAK lainnya.

Pasal 16
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan salah satu bagian dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah oleh PARA PIHAK tidak juga dicapai kemufakatan pada hari kerja ke-30 (tiga puluh) semenjak terjadinya perselisihan tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui saluran hukum yang berlaku. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Pusat.

Pasal 17
Pelepasan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU dengan ini melepaskan PIHAK KEDUA dari semua klaim dan / atau kerugian dan tuntutan hukum dan / atau tindakan lainnya dari Pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (2) PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari semua klaim dan / atau kerugian dan tuntutan hukum dan / atau tindakan lainnya dari Pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 18 INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK :
- Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu PIHAK, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* dimasing-masing PIHAK.

Pasal 19 Ketentuan Lain-Lain

- Perjanjian ini tunduk pada Hukum Republik Indonesia.
- Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perjanjian ini yang menyebabkan Perjanjian ini berlawanan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka PARA PIHAK setuju untuk melakukan perubahan atas Perjanjian ini.
- Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan / atau perubahannya akan diatur kemudian dengan Perjanjian tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Lampiran-lampiran dan Petunjuk Pelaksanaan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	



POSLOGISTICS

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
PEJABAT SEMENTARA (Pjs)
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY ANGEL HORAS
DIREKTUR

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	



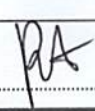
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS LOGISTIK INDONESIA
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN LOGISTIK

Nomor : PKS.00725/POSLOG/COO/1024

Pada hari ini Jum'at, tanggal 25-10-2024 (Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FAHDEL AKBAR : **PEJABAT SEMENTARA (Pjs) CHIEF OPERATING OFFICER** di **PT POS LOGISTIK INDONESIA**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT POS LOGISTIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jakarta dan beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Utara no. 1 Jakarta Pusat 10710 yang didirikan dengan Akta Notaris **ETIC SRIMARTINI, S.H.**, Nomor 09 tanggal 12 Januari 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-08351.AH.0101 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh **DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS, S.H.**, di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-AH.01.09-0235288 TAHUN 2024 Tanggal 04 Agustus 2024 , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

PRAMITA STUDIVIANY ANGEL HORAS : **DIREKTUR** di **PT NIRTA MAJAPAHIT** atas nama Direksi **PT NIRTA MAJAPAHIT** dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT NIRTA MAJAPAHIT** yang berkedudukan di Jl. Kalibokor 151 Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Surabaya 60282 yang didirikan dengan Akta Notaris **DJOKO SOEPADMO, S.H.** Nomor 126 Tanggal 29 September 1984 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: 82-9907 HT.01.04.TH.98 Tanggal 29 Juli 1998, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris **RINA RUSTIANING WARNI, S.H.** Nomor 16 Tanggal 8 September 2021 di Kota Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0446216 Tanggal 9 September 2021 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

PKS.00725/POSLOG/COO/1024

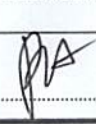
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah penyedia dan penyelenggara jasa logistik yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan layanan freight forwarding, transporting, warehousing, cargo, dan jasa pengurusan kepabeanan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa transportasi dan juga penyediaan layanan logistik.
- Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
- Bahwa Perjanjian ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Induk yang memuat ketentuan umum terkait kerja sama, rincian terkait dengan pelaksanaan pekerjaan akan disampaikan lebih lanjut dalam bentuk PKS Pekerjaan atau SPK yang diterbitkan setelah PIHAK KEDUA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh PIHAK KESATU berdasarkan kewenangannya serta telah terlaksananya proses pengadaan secara internal oleh PIHAK KESATU.

Bahwa sebelumnya PIHAK KEDUA telah mendaftarkan perusahaannya ke dalam sistem vendor dari PIHAK KESATU sampai dengan dibuatnya Perjanjian Induk ini. Dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing, PARA PIHAK menyepakati dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikat Perjanjian dalam bentuk Perjanjian Penyediaan Layanan Logistik yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, yang dilandasi itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 Pengertian Istilah

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama Induk : Yang selanjutnya disebut PKS Induk adalah dokumen perjanjian kerja sama yang membuat kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang berisikan ketentuan umum dalam bekerja sama, hak dan kewajiban secara umum, waktu berlakunya perjanjian, namun belum berisikan terkait dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan serta belum ada kesepakatan terkait dengan harga pekerjaan dan cara pembayarannya. Perjanjian Kerja Sama Induk dibutuhkan untuk dokumen kelengkapan pendaftaran vendor management pada sistem yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan PIHAK KESATU.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan : Yang selanjutnya disebut PKS Pekerjaan adalah dokumen agreement yang berisikan kesepakatan kerja sama antara Perusahaan dengan vendor yang berisikan ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan, ruang lingkup, hak dan kewajiban secara khusus dicantumkan, pencantuman waktu berlakunya perjanjian, kesepakatan terkait dengan harga pekerjaan dan cara pembayarannya. Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan dapat terbit apabila

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- terdapat suatu pekerjaan yang didapatkan dari Customer bersifat spesifik. PKS Pekerjaan diterbitkan setelah PKS Induk terbit.
- (3) Surat Perintah Kerja : Yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan yang diterbitkan oleh mitra kerja yang berisikan keterangan perintah pengangkutan barang dan atau penyediaan suatu jasa tertentu yang berisikan lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan secara spesifik serta harga pekerjaan yang akan dibayarkan, SPK terbit untuk pekerjaan yang sifatnya umum dan tidak terlalu spesifik serta pola operasinya tidak perlu dijabarkan secara khusus. SPK diterbitkan setelah PKS Induk terbit.
 - (4) Jadwal Tetap : Adalah istilah yang digunakan untuk setiap permintaan pengangkutan barang yang telah terjadwal oleh PIHAK KESATU.
 - (5) Jadwal tidak tetap atau On Call : adalah istilah yang digunakan untuk setiap panggilan tugas untuk pekerjaan pengangkutan barang yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
 - (6) Barang : adalah kiriman PIHAK KESATU yang berada dalam penguasaan PIHAK KESATU yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan ke Penerima Barang yang jenis dan ukurannya seperti dijelaskan pada PKS Pekerjaan atau SPK.
 - (7) Penerima Barang : adalah Pihak yang ditunjuk sebagai Penerima Barang oleh PIHAK KESATU dan dijelaskan dalam SPK.
 - (8) Dokumen Pengangkutan Barang : adalah formulir-formulir dan / atau dokumen-dokumen pengangkutan Barang yang menyertai Barang, yang terdiri dari *Consignment Note* dan Berita Acara Serah Terima atau dokumen-dokumen sejenisnya.
 - (9) *Consignment Note* : adalah bukti pengiriman Barang yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang memuat antara lain kolom untuk menuliskan pengirim Barang (PIHAK KESATU) dan Penerima Barang. *Consignment Note* juga merupakan bukti bahwa Barang telah diserahkan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan dari PIHAK KEDUA kepada Penerima Barang dalam keadaan baik dan benar.
 - (10) Berita Acara Serah Terima : adalah formulir-formulir dan / atau dokumen-dokumen penyerahan Barang dari salah satu PIHAK / Pihak kepada PIHAK / Pihak lainnya yang merupakan bukti bahwa Barang telah diserahkan dari PIHAK / Pihak yang menyerahkan kepada PIHAK / Pihak yang menerima dalam keadaan baik dan benar.
 - (11) Lokasi Penjemputan : adalah lokasi tempat penyerahan Barang dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dimana tempat tersebut berada dalam penguasaan PIHAK KESATU. Lokasi Penjemputan sesuai dengan PKS Pekerjaan atau SPK.
 - (12) Lokasi Tujuan : adalah lokasi tempat penyerahan Barang dari PIHAK KEDUA ke Penerima Barang dimana tempat tersebut berada dalam penguasaan Penerima Barang dan sesuai yang tercantum di *Consignment Note* dan Berita Acara Serah Terima. Lokasi Tujuan sesuai dengan PKS Pekerjaan atau SPK.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (13) Berita Acara Ketidaksesuaian | : adalah berita acara ketidaksesuaian dan / atau penyimpangan dalam proses pengangkutan Barang antara lain berupa <i>packaging</i> dan / atau Barang rusak, robek, hilang, selisih jumlah Barang dan / atau keterlambatan penyerahan Barang ke Penerima Barang dari jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK. <i>Lead Time</i> pengangkutan Barang sesuai dengan PKS Pekerjaan atau SPK. |
| (14) Laik Jalan | : adalah kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan aman untuk melakukan pengangkutan Barang. |
| (15) Customer | : Adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU dan Customer PIHAK KESATU. |
| (16) Zero ODOL | : Adalah Zero Over Dimension Over Load dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. |

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa layanan logistik kepada PIHAK KESATU berbasis jadwal tetap dan/atau jadwal tidak tetap atau *On Call* yang bertujuan untuk mendukung bisnis PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang disebutkan ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh PIHAK dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya maksimal 2 (dua) minggu sebelum masa laku perjanjian berakhir.

Pasal 4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini adalah pemberian jasa logistik yang detail pekerjaannya akan dicantumkan didalam PKS Pekerjaan atau SPK.

Pasal 5 Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Segala korespondensi, pemberitahuan dan / atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis, ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan dikirim melalui surat

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

tercatat, kurir atau dengan cara lain yang mengijinkan pengiriman ke petugas penanggung jawab atau *person in charge* masing-masing PIHAK dengan alamat sebagai berikut :

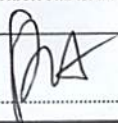
PIHAK KESATU : PT POS LOGISTIK INDONESIA
 Nama PIC : SAAMIN
 Alamat : Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710
 Nomor Telepon : 0878-7110-8150
 Alamat Surat Elektronik : saamin@poslogistics.co.id

PIHAK KEDUA : PT NIRTA MAJAPAHIT
 Nama PIC : Dharmawan Sentosa
 Alamat : Jl. Kalibokor 151 Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Surabaya 60282
 Nomor Telepon : 0812-3271-5888
 Alamat Surat Elektronik : nirtamajapahit@gmail.com

- (2) Segala korespondensi, pemberitahuan dan / atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1 Pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung harus dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - 2.2 Pada hari kerja ketiga sejak tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui perusahaan jasa pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tertulis dalam Pasal ini dengan cara yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 6 Hak Dan Kewajiban

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Menerbitkan PKS Pekerjaan dan/atau SPK apabila PIHAK KEDUA ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - b. Memberikan informasi yang benar mengenai jenis dan jumlah Pekerjaan beserta rencana waktu pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan pemeriksaan dokumen dan Barang secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
 - d. Membayar jasa Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan jumlah dan tata cara pembayaran sesuai yang diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.

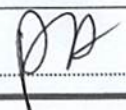
Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

(2) Hak PIHAK KESATU

- Mendapatkan layanan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- Mendapatkan peralatan, proses kerja dan kendaraan yang Laik dan memenuhi syarat dan ketentuan *health, safety and environment* (HSE).
- Memperoleh Dokumen Pekerjaan yang lengkap sebagai bukti selesainya pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA

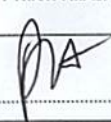
- Menaati pola pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada PKS Pekerjaan dan/atau SPK.
- Menjamin waktu penyelesaian pengangkutan barang sesuai dengan yang tercantum didalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK.
- Menjamin tersedianya alat angkutan yang digunakan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kriteria permintaan PIHAK KESATU.
- Kendaraan PIHAK KEDUA wajib telah sampai di lokasi muat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- Bahwa PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan operator dan/atau pengemudi untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan Barang.
- PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan unit pengganti apabila kendaraan sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (3) huruf c diatas mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam sejak unit tidak bisa digunakan dan biaya penggantian unit tersebut menjadi beban biaya PIHAK KEDUA.
- Mengikuti Leadtime pengiriman barang sebagaimana yang tercantum didalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK dan wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang mengangkut Barang rusak atau tidak bisa digunakan dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- Melakukan pemeriksaan dokumen dan Barang secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU terhadap kualitas, kuantitas dan jenis barang sebelum proses pengangkutan barang dilakukan.
- Melakukan Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan dan menjaga kualitas dan keamanan Pekerjaan dan / atau Barang selama proses berlangsungnya Pekerjaan sampai dengan selesai.
- Melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk menjaga keutuhan barang dari kerusakan dan kehilangan selama jasa pengangkutan barang berlangsung.
- Bertanggungjawab melakukan proses muat barang di lokasi penjemputan dan melakukan proses pembongkaran barang di lokasi tujuan.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan dan / atau kehilangan Barang dan kerugian lainnya yang timbul atas kelalaian dan / atau kesengajaan PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Pekerjaan.
- PIHAK KEDUA bertanggungjawab mengganti rugi sejumlah harga barang yang rusak dan/atau hilang.
- Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Memastikan bahwa kendaraan, sarana dan pola operasi yang digunakan dan dilakukan adalah Laik serta memenuhi syarat dan ketentuan *health, safety and environment* (HSE).

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- p. Mengembalikan Dokumen Pekerjaan yang sudah lengkap kepada PIHAK KESATU dalam kesempatan pertama.
 - q. Memberikan pembaruan data rekanan pada daftar rekanan perusahaan secara berkala.
 - r. **PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada PIHAK lain dengan alasan apapun.**
 - s. PIHAK KEDUA wajib untuk mengasuransikan kegiatan pengangkutan Barang dan kendaraan pengangkutnya dengan asuransi komprehensif.
 - t. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh terhadap kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kecelakaan dan merugikan Pihak lain.
- (4) Hak PIHAK KEDUA
- a. Menerima pembayaran atas jasa Pekerjaan dari PIHAK KESATU dengan jumlah dan tata cara pembayaran sesuai yang diatur dalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK.
 - b. Diperbolehkan menolak melaksanakan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan PKS Pekerjaan dan/atau SPK.

Pasal 7 Ketentuan Khusus Pengiriman Barang

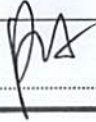
- (1) PIHAK KESATU dalam melakukan Pemeriksaan Pekerjaan, akan membentuk Panitia Pemeriksa untuk mewakili PIHAK KESATU dalam hal pemeriksaan Pengiriman dan Penerimaan Barang/Material di lokasi pengambilan dan penerimaan material/barang.
- (2) PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pembersihan barang yang diangkut pada saat proses muat, jika perlu dilakukan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan *repacking* barang yang akan diangkut pada saat proses muat, jika perlu dilakukan.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang membuka *bundling* pada saat *pickup* sampai dengan destinasi tujuan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan standar kegiatan pengangkutan yang mencegah Barang terkena karat atau reaksi kimia lain yang menyebabkan berubahnya kualitas Barang.
- (6) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap *demurage* yang dikenakan oleh Pihak pelabuhan dan tidak menjadikan alasan tersebut untuk melakukan penundaan pengangkutan Barang sesuai dengan *leadtime* yang telah disepakati.
- (7) Seluruh barang yang angkutan dan dikirimkan ke lokasi tujuan berdasarkan volume apabila telah selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil baik dan dapat diterima, maka akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan beserta dokumen pendukung lainnya dan Surat Perjanjian Kontrak Rinci tersebut dapat dinyatakan selesai pelaksanaanya.
- (8) Apabila pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU tidak menerima hasil pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memenuhi segala kekurangan atas pekerjaan dimaksud hingga selesai.
- (9) Apabila material/barang yang diserahkan PIHAK KEDUA melampaui batas waktu penyerahan pekerjaan, maka penyerahan pekerjaan ini dinyatakan terlambat dan PIHAK KEDUA akan dikenakan Denda Keterlambatan. Hal ini juga diberlakukan apabila terjadi keterlambatan pada saat pemenuhan kekurangan pekerjaan sebagaimana kejadian ayat (8) Pasal ini.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (10) Semua kehilangan dan atau kerusakan atas pengangkutan/pengiriman barang sebelum diserahkan terimakan kepada PIHAK KESATU, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (11) PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti rugi sejumlah dan seharga barang yang rusak atau hilang terhadap kerusakan dan/atau kehilangan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
- (12) Semua biaya yang dikeluarkan dan atau diperlukan dalam pemenuhan kekurangan penyelesaian pekerjaan pengangkutan ini menjadi beban dan tanggung Jawab PIHAK KEDUA.
- (13) Dalam hal terjadi kecelakaan atau kejadian lain yang menyebabkan hilang atau rusaknya barang PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.
- (14) Untuk keperluan proses klaim asuransi atas barang-barang yang diasuransikan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib dan mengikuti perkembangan atas masalah yang terjadi, serta memberikan kelengkapan dokumen untuk proses klaim asuransi dalam waktu yang ditentukan, diantaranya :
 - a. Laporan kepada pihak kepolisian;
 - b. Bukti foto atas barang-barang yang rusak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang antara pihak pengangkut dan pihak pengirim;
 - d. Copy SIM dan STNK kendaraan (apabila menggunakan kiriman via darat) atau Bill of Lading asli, Konosemen dan Cargo Damage Report dari pelayaran (apabila menggunakan kiriman via laut);
 - e. Laporan kronologis kejadian dari PIHAK KEDUA (pengemudi kendaraan);
 - f. Surat klaim dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - g. Surat tanggapan dari PIHAK KEDUA atas Surat Klaim dari PIHAK KESATU.
- (15) Selama belum diselesaikannya proses pembayaran dari pihak asuransi atas hilang atau rusaknya barang-barang milik PIHAK KESATU, maka pembayaran tagihan tarif pengangkutan ditunda sebesar nilai kerugian PIHAK KESATU, kecuali PIHAK KESATU mempunyai pertimbangan lain.
- (16) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya deductible yang timbul atas klaim ke pihak asuransi atau membayar ganti rugi sesuai harga barang yang rusak atau hilang (ketentuan yang mana akan dipilih akan ditentukan oleh PIHAK KESATU dikemudian harinya).
- (17) PIHAK KEDUA dilarang mengatur pengangkutan barang-barang milik PIHAK KESATU di bawah pengaruh atau anjuran pihak lain.
- (18) Selama barang-barang berada di bawah tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menjual atau mengoperkan barang-barang milik PIHAK KESATU kepada Pihak manapun juga selain menyerahkan barang-barang itu kepada penerima barang yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (19) PIHAK KEDUA melepaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan, gugatan, klaim, ganti rugi dari pihak manapun sebagai akibat dari kelalaian pengurusan izin operasional PIHAK KEDUA.
- (20) Seluruh kerugian yang diderita PIHAK KESATU, yang diakibatkan dari kelalaian pengurusan izin operasional PIHAK KEDUA, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (21) PIHAK KEDUA dilarang keras memberikan Tips / Pungli selama proses pengangkutan barang di gudang PIHAK KESATU, baik yang dilakukan oleh sopir / krani kepada pihak karyawan gudang maupun pihak outsource (kuli bongkar muat) gudang.
- (22) Pengangkutan barang milik PIHAK KESATU ke tempat tujuan harus sesuai dengan lead time, yang diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (23) PIHAK KEDUA harus melaporkan setiap pengangkutan barang yang telah dilakukan dan melaporkan setiap keterlambatan pengangkutan barang kepada PIHAK KESATU.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (24) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan kendaraan ekspedisi pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (25) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterbitkannya Order Pengangkutan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus dapat menyediakan kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memenuhi Persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji, (dokumen ini dilampirkan pada saat pekerjaan akan dilaksanakan dan diberikan kepada Petugas PIHAK KESATU yang ditunjuk).
 - Menempelkan alat pemantul cahaya pada bagian belakang dan samping kendaraan angkutan;
 - Kendaraan yang datang harus dalam kondisi kosong.
 - Melengkapi kendaraan angkut dengan GPS dan alat komunikasi dan bisa dilakukan pelacakan posisi oleh PIHAK KESATU.
 - Melengkapi kendaraan dengan *safety tool transport*, berupa alat pemadam kebakaran minimal 3 kg, *first aid box*, *box tool kit*, *wheel chock*, dongkrak, dan ban cadangan.
 - Kendaraan tidak boleh berbau dan berminyak (harus dalam keadaan kering)
 - Kendaraan tidak boleh ada serangga (kecoa, kutu, dll)
 - Kendaraan harus dalam keadaan bersih dari kotoran
 - Kendaraan harus berlantai dan berdinding rata dan halus
 - Lantai kendaraan tidak boleh berlubang / bocor
 - Kendaraan tidak boleh ada paku / baut yang keluar / lepas
 - Kaca kepala kendaraan harus utuh (tidak boleh pecah / rusak)
 - Khusus kendaraan dengan jenis :
 - Bak terbuka, kendaraan harus dilengkapi dengan terpal / canvas (untuk tutup dan alas) serta harus membawa kayu / papan / besi siku sebagai penahan produk.
 - Box / container, bagian luar kendaraan secara umum dalam keadaan bersih.
 - Dalam hal untuk pengangkutan barang milik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menggunakan armada laut maka syarat kapal yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - Kapal besi / baja (kapal kontainer maupun kapal kargo): Untuk kapal yang mempunyai KLAS BKI, usia kapal tidak boleh melebihi dari 35 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja;
 - Untuk kapal yang tidak mempunyai KLAS (NON KLAS), usia kapal tidak boleh melebihi dari 25 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja.
 - Kapal besi / baja dengan jenis Tug Boat / Barge atau Roro Vessel atau Ferry Vessel atau LCT yang memiliki KLAS BKI, usia kapal maksimum 25 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja
 - Kapal besi / baja dengan jenis Tug Boat / Barge atau Roro Vessel atau Ferry Vessel atau LCT yang tidak mempunyai KLAS (NON KLAS), usia kapal maksimum 15 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja

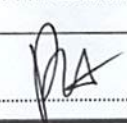
Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- q. Kapal Kayu Motor (KKM) / Kapal Layar Motor (KLM) / Perahu Layar Motor (PLM) / Perahu Motor (PM), usia kapal tidak boleh melebihi dari 20 tahun dan hanya diperbolehkan untuk wilayah perairan Indonesia saja
- r. Khusus penggunaan Kapal Kayu Motor (KKM), PIHAK KEDUA diwajibkan menginformasikan keterangan nama kapal dan umur kapal yang digunakan kepada PIHAK KESATU.
- s. Dalam hal untuk pengangkutan barang milik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menggunakan armada udara maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk :
 - Menginformasikan keterangan nama pesawat yang akan digunakan;
 - Data/Dokumen izin dan syarat-syarat kelengkapan penerbangan;
 - Usia pesawat yang akan digunakan.
 - Menyediakan pesawat yang sesuai dengan kebutuhan muatan PIHAK KESATU.
- (26) Dalam hal dilakukan penggantian kendaraan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan penggantian tersebut kepada PIHAK KESATU disertai dengan data pendukungnya.
- (27) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti kebijakan Zero ODOL atau sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- (28) PIHAK KEDUA wajib untuk mengintegrasikan kendaraan dan pengemudi kendaraannya (pengemudi) dengan sistem pengawasan distribusi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan/atau Customer PIHAK KESATU.
- (29) Ketentuan lebih lanjut atas pengiriman barang akan dicantumkan lebih lanjut dan khusus dalam PKS Pekerjaan atau SPK.

Pasal 8

Harga Pekerjaan dan cara pembayaran.

- (1) Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dicantumkan pada PKS Pekerjaan atau SPK
- (2) Harga Pekerjaan dan cara pembayaran diatur dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung pembayaran sebagai berikut;
 - a. Invoice;
 - b. PKS Pekerjaan dan/atau SPK;
 - c. Purchase Order;
 - d. Faktur Pajak (E-Faktur) jika ada;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Surat Jalan
 - f. Berita Acara Perhitungan/pemortongan Denda Keterlambatan (jika ada);
- (4) Segala permintaan layanan tambahan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Pemenuhan permintaan layanan tambahan tersebut dilaksanakan atas kesanggupan dan kemampuan dari PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan layanan tambahan tersebut, PIHAK KEDUA berhak untuk menolak permintaan layanan tambahan dari PIHAK KESATU tersebut.
- (5) Harga Jasa Pengangkutan Barang adalah tetap dan tidak berubah selama jangka waktu Perjanjian.

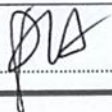
Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

- (6) Jika Harga Jasa Pengangkutan Barang berubah selama jangka waktu Perjanjian PIHAK KEDUA wajib untuk menginformasikan secara tertulis terlebih dahulu tentang perubahan harga kepada PIHAK KESATU dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang didalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (8) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah mengirimkan invoice dan melengkapi dokumen pembayaran yang disebutkan ayat (3) pasal ini secara benar dan lengkap. Waktu pembayaran sejak diterimanya invoice dan dokumen pembayaran akan dituangkan dalam PKS Pekerjaan atau SPK.
- (9) PIHAK KESATU dapat melakukan penahanan pembayaran (pending) ataupun pembatalan sebagian atau keseluruhan pembayaran, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan atas Surat Perjanjian ini.
- (10) Pembayaran dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA dengan sebagai berikut

Nama Bank	: Bank Mandiri
Nomor Rekening	: 1410017688888
Atas Nama	: PT NIRTA MAJAPAHIT

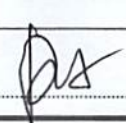
Pasal 9 Pajak-Pajak

- 1) Ketentuan perpajakan pada perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Atas jasa layanan logistik yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah objek PPN dan PPh.
- 3) Kewajiban masing-masing PIHAK
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA;
 - i. Memotong dan menerbitkan Bukti Potong PPh atas penghasilan jasa layanan logistik yang diterima oleh PIHAK KEDUA;
 - ii. Menyetorkan PPh ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - iii. Menyerahkan Bukti Pemotongan PPh yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat akhir bulan pelunasan.
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA;
 - i. Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak atas jasa logistik yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
 - ii. Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - iii. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/penagihan kepada PIHAK PERTAMA.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

Pasal 10 Pernyataan Patuh HSE

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa akan menjalankan kegiatan usahanya dengan mengikuti standar kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan di tempat kerja.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3 dan lingkungan guna meningkatkan budaya K3 dan lingkungan yang baik di tempat kerja.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan pengetahuan ataupun pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada tenaga kerja PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU berhak untuk menghentikan pekerjaan PIHAK KEDUA apabila situasi dan kondisi berbahaya dan tidak sesuai standar.
- (7) PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan di lingkungan Customer ;
- (8) PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) pekerjaan ;
- (9) Seluruh SOP/IK dan tempat/lokasi bekerja harus melalui proses identifikasi bahaya dan pengendalian resiko terlebih dahulu. Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko atau disingkat HIRAC (Hazard Identification Risk Assessment Control) agar dibuat dan ditempatkan ditempat yang mudah untuk dibaca oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan. Pelaksanaan Identifikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan bersama dengan Direksi Lapangan.
- (10) Sesuai hasil HIRAC, apabila pekerjaan dan atau tempat kerja didapati berpotensi bahaya tinggi, fatal dan seterusnya wajib mengisi Job Safety Analyst (JSA) dan Working Permit (ijin kerja) ;
- (11) PIHAK KEDUA agar menyediakan APD (alat pelindung diri) secara lengkap dan layak untuk para pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan ;
- (12) PIHAK KEDUA menyediakan peralatan kerja maupun peralatan proteksi lengkap dan aman ;
- (13) Petugas tenaga teknik yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA wajib memiliki sertifikat pelatihan/kompetensi ;
- (14) Untuk pekerjaan dan area kerja beresiko tinggi wajib menggunakan/menerapkan buddy sistem (tidak boleh bekerja atau masuk area kerja seorang diri).
- (15) PIHAK KEDUA wajib menerapkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- (16) PIHAK KEDUA wajib menggunakan sistem lock out dan tag out pada pekerjaan beresiko tinggi ;
- (17) Apabila terjadi kecelakaan kerja (gagalnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

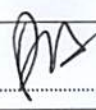
- (18) Apabila dalam implementasinya point point diatas diatas tidak dipenuhi maka PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi dan memutus secara sepihak atas perjanjian ini, implementasi point diatas disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.

Pasal 11 Sanksi-sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam PKS Pekerjaan dan/atau SPK, maka PIHAK KEDUA bersedia membayar denda sebesar 0,1% per hari dari total harga pekerjaan.
- (2) Penagihan denda tersebut dilakukan dengan tagihan / invoice tersendiri dan PIHAK yang berkewajiban membayar denda bersedia membayar lunas kepada PIHAK yang berhak menerima pembayaran denda maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan / invoice dari PIHAK yang berhak menerima pembayaran denda tersebut diterima oleh PIHAK yang berkewajiban membayar denda dan / atau wakil PIHAK yang berkewajiban membayar denda yang dibuktikan dengan bukti penerimaan tagihan / invoice. Apabila jangka waktu maksimal pembayaran lunas atas tagihan / invoice tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka pembayaran lunas atas tagihan / invoice tersebut oleh PIHAK yang berkewajiban membayar denda wajib dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional tersebut. Keterlambatan atas pembayaran denda ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberlakukan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengenakan Denda seperti yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini apabila penyebabnya adalah Sebab Kahar / *Force Majeure*. Ketentuan mengenai Sebab Kahar / *Force Majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 12 Sebab Kahar / *Force Majeure*

- (1) Yang dimaksud dengan sebab kahar / *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan / atau masing-masing PIHAK seperti gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, gelombang pasang, cuaca buruk, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan / atau pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan sebab kahar / *force majeure* seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena sebab kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian. Apabila jangka waktu maksimal pemberitahuan atas kejadian keadaan sebab kahar / *force majeure* tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka maksimal pemberitahuan atas kejadian keadaan sebab

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

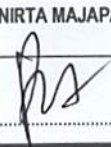
- kahar / *force majeure* oleh PIHAK yang mengalaminya wajib dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari Sabtu, Minggu dan / atau hari libur nasional tersebut.
- (3) Kerugian masing-masing PIHAK yang disebabkan oleh sebab kahar / *force majeure* yang tidak dapat diganti rugi oleh asuransi menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
 - (4) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK KEDUA dengan segenap kemampuannya wajib untuk menjaga Barang agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan.

Pasal 13 Pemantauan Dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling lambat setiap 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yaitu *person in charge* yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Temuan dari pemantauan yang dilakukan salah satu PIHAK akan dicatat dan salinannya akan diberikan kepada PIHAK yang dipantau dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah selesainya pemantauan tersebut. Setelah itu, PIHAK yang dipantau wajib memberi tanggapan atas temuan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil pemantauan tersebut diterima oleh PIHAK yang dipantau.
- (4) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.
- (5) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi yang ditemukan pelanggaran terhadap atura-aturan dalam Perjanjian yang dilakukan salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya yang tidak melakukan pelanggaran akan memberikan surat peringatan.

Pasal 14 Surat Peringatan

- (1) Jika terjadi pelanggaran oleh salah satu PIHAK atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK lainnya wajib mengirimkan surat peringatan dalam bentuk tertulis kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah diketahuinya indikasi pelanggaran terhadap Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk membalas terhadap surat peringatan sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat (1) pasal ini maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Surat peringatan diterbitkan maksimal 3 (tiga) kali untuk jenis pelanggaran yang sama.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

Pasal 15 Pemutusan Perjanjian

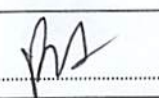
- (1) Salah satu PIHAK dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki dalam hal PIHAK lainnya tersebut melanggar Perjanjian ini dan telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK yang akan memutuskan Perjanjian ini.
- (2) Bahwa PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemutusan tanpa alasan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 14 Hari Kerja sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari PIHAK KESATU dan tanpa adanya pemberian surat peringatan sebagaimana yang disebutkan ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mencari Pihak pengganti untuk melaksanakan Pekerjaan dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA serta PIHAK KEDUA wajib untuk menyelesaikan Pekerjaan sebelum pengalihan Pekerjaan kepada Pihak pengganti pelaksana Pekerjaan.
- (4) Mengenai pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Kewajiban salah satu PIHAK yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh PIHAK lainnya.

Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan salah satu bagian dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah oleh PARA PIHAK tidak juga dicapai kemufakatan pada hari kerja ke-30 (tiga puluh) semenjak terjadinya perselisihan tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui saluran hukum yang berlaku. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Pusat.

Pasal 17 Pelepasan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU dengan ini melepaskan PIHAK KEDUA dari semua klaim dan / atau kerugian dan tuntutan hukum dan / atau tindakan lainnya dari Pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

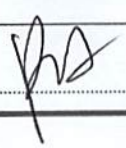
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari semua klaim dan / atau kerugian dan tuntutan hukum dan / atau tindakan lainnya dari Pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 18 INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK :
- Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/*gratifikasi* maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu PIHAK, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* dimasing-masing PIHAK.

Pasal 19 Ketentuan Lain-Lain

- Perjanjian ini tunduk pada Hukum Republik Indonesia.
- Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perjanjian ini yang menyebabkan Perjanjian ini berlawanan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka PARA PIHAK setuju untuk melakukan perubahan atas Perjanjian ini.
- Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan / atau perubahannya akan diatur kemudian dengan Perjanjian tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Lampiran-lampiran dan Petunjuk Pelaksanaan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	



POSLOGISTICS

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PT POS LOGISTIK INDONESIA

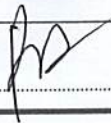


FAHDEL AKBAR
PEJABAT SEMENTARA (Pjs)
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY ANGEL HORAS
DIREKTUR

Persetujuan	
PIHAK KESATU PT POS LOGISTIK INDONESIA	PIHAK KEDUA PT NIRTA MAJAPAHIT
	

PKS.00725/POSLOG/COO/1024